

ANALISIS KETERBUKAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

AGUS BANDIYONO*, AYUDYA PURWANI PUTRI
Politeknik Keuangan Negara STAN
*Email: agusbandiyono@pknstan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Policy on Access to Financial Information for Tax Purposes and its role in increasing tax revenue at KPP Pratama Surakarta and the problems or obstacles faced in its implementation. The author uses a qualitative writing method with a literature study approach and field studies in its preparation. The results of this study indicate that the implementation of the Policy on Access to Financial Information for Tax Purposes contributes to the level of tax revenue at KPP Pratama Surakarta, although not significantly. Meanwhile, in its implementation there are still some obstacles experienced by the tax authorities, especially in terms of implementing requests and receipts of IBK (Information, Evidence, and/or Information) so that the Policy for Opening Access to Financial Information for Tax Purposes cannot be utilized optimally.

Keywords: *open access to financial information, IBK, tax revenue, taxation, state finances*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak antara lain:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Sehingga kebenaran mengenai pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri (Hardiningsih, 2011). Dalam pelaksanaan sistem *self assesment* ini tentunya memiliki banyak persoalan. Banyaknya perbuatan wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku dibidang perpajakan, pelanggaran ini biasanya berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya (Imron, 2018). Pada praktiknya sistem *self assessment* sulit dijalankan dan sering disalah gunakan sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah agar sistem tersebut dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Irawati, 2019). Pada dasarnya sistem *self assesment* dibuat agar masyarakat timbul rasa turut andil dalam berkontribusi terhadap perekonomian negara melalui pembayaran pajak (Ardiansyah, 2017). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri sistem ini masih rawan terhadap praktik *profit shifting* sehingga diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak mengingat pajak merupakan salah satu komponen penting dalam post pendapatan APBN.

Pengendalian dan pengawasan Wajib Pajak dapat terselenggara secara optimal sepanjang terdapat ketersediaan data yang mendukung aparat pajak dalam menjalankan tugasnya. Seperti contoh dalam hal penagihan pajak, data/IBK (Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan) diperlukan oleh jurusita pajak untuk mengetahui saldo rekening keuangan milik WP yang kepadanya telah dilakukan pemblokiran akan tetapi belum diketahui jumlah saldo rekening keuangannya. Sementara itu dalam hal pemeriksaan pajak, data keuangan/IBK digunakan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak dalam melakukan pengendalian terhadap Wajib Pajak khususnya untuk mengetahui apakah omzet yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak mengingat kebenaran penyampaian omzet dalam Surat Pemberitahuan sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang yang tentunya berimplikasi langsung terhadap penerimaan pajak.

Oleh karena itu, demi menjamin ketersediaan data Wajib Pajak bagi fiskus, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir hal tersebut dalam pasal 35 dan 35A. Berdasarkan pasal tersebut, para pihak yang dimintai keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak (meliputi: bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya) wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Dalam hal para pihak yang dimintai keterangan atau bukti memiliki kewajiban untuk merahasiakan data nasabah maka kewajiban tersebut ditiadakan sehingga para pihak terkait wajib memberikan data sesuai dengan permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Khusus untuk bank, peniadaan kewajiban merahasiakan data harus disertai dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang terlebih dahulu disampaikan kepada Bank Indonesia. Hal ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai jenjang proses pengurusan permintaan data keuangan mulai dari tingkat Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia yang pada akhirnya bermuara

pada pihak bank dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar (Wibisono & Gunawan, 2011).

Akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK. 03/2017 sttd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, permintaan akses data keuangan Wajib Pajak tidak lagi diharuskan melalui Menteri Keuangan melainkan cukup pada jenjang Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak (Pasal 26 PMK No.70/PMK. 03/2017). Hal ini tentu sangat membantu tugas aparat pajak karena waktu yang diperlukan untuk mengakses data menjadi semakin singkat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas ini tentu merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak adanya keterbukaan akses informasi keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di KPP Pratama Surakarta.

Pemilihan KPP Pratama Surakarta sebagai objek penelitian ini didasarkan atas adanya data yang mengungkapkan bahwa semenjak diterbitkan dan diterapkannya kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan melalui PMK No 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terjadi peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta setiap tahunnya (2017-2019) dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,34772% per tahun.

2. LANDASAN TEORI

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang menyumbang kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sttd UU No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana Negara (widya, 2020). Instansi yang berwenang untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang perpajakan di Indonesia ialah Direktorat Jenderal Pajak.

Terdapat 2 (dua) tujuan yang mendasari terbitnya peraturan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang di antaranya adalah untuk melaksanakan perjanjian internasional dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Damayanti, 2018). Akses informasi kata informasi sendiri berdasarkan Oxford English Dictionary, memiliki pengertian,

1) *The Action of informing. The action of telling or fact of being being told of something.* 2) *That which one is apprised or told, intelligence, news* (Donal, 2007:42).

Kecepatan dan tersedianya akses informasi merupakan salah satu urgensi dari tujuan pembentukan Automatic Exchange Of Information (AEOI) (Hanifah, 2020). Yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian internasional dalam hal ini adalah melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan negara G20 lalu di Jerman. Kesepakatan ini berupa pengimplementasian *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dan pelaksanaan prinsip penghindaran *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018. Dikutip dari CNN Indonesia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa dengan diimplementasikannya kesepakatan ini setidaknya ada 4 (empat) manfaat yang dapat diperoleh Indonesia maupun pemerintah negara lain seperti mencegah terjadinya: penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan P3B oleh pihak yang tidak berwenang, dan untuk mendapatkan informasi terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Jati, 2017).

Selain itu penerbitan UU Nomor 9 Tahun 2017 juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 35 dan 35A UU No.6 Tahun 1983 sttdt UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Riset ini dibuat dengan mengacu dan berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan Karimah (2018), penerapan proses permintaan dan pemberian IBK di KPP Pratama Malang Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini di antaranya ialah : kurangnya keseragaman pemahaman terkait Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain sehingga menyulitkan tercapainya visi dari kebijakan terkait, munculnya kekhawatiran dari pihak lembaga jasa keuangan apabila terjadi penurunan kepercayaan nasabah terkait kerahasiaan informasi keuangan sehingga menyebabkan berpindahannya nasabah ke lembaga keuangan lain yang dianggap tidak menerapkan keterbukaan akses informasi keuangan.

Sementara itu, berdasarkan Kusworini (2017), dampak yang timbul akibat adanya pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan antara lain : semakin ketatnya persaingan bisnis perbankan, perlu adanya batasan yang kuat atas penggunaan akses informasi keuangan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data nasabah, adanya keterbukaan dan transparansi atas data nasabah perlu disertai dengan pengembangan terhadap sistem yang mampu mencegah adanya peretasan sehingga nasabah tetap merasa aman meskipun terdapat keterbukaan akses informasi.

Selain berdampak terhadap LJK-LJK lainnya dan Entitas lain, penerbitan peraturan yang terkait dengan Kebijakan Akses Informasi Keuangan juga berdampak terhadap perilaku Wajib Pajak. Berdasarkan Sari dan Nugraha (2018), pengaruh Kebijakan Akses Informasi Keuangan melalui perilaku Wajib Pajak

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung ialah sebesar 29,4% dan sisanya 70,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berikut merupakan gambaran kerangka pikir yang mendasari penelitian ini:



Sumber: Diolah penulis

Gambar 1. Kerangka Pikir

Menurut Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Tidak dapat dipungkiri sistem ini masih rawan terhadap praktik profit shifting sehingga diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak mengingat pajak merupakan salah satu komponen penting dalam post pendapatan APBN.

Pengendalian dan pengawasan yang optimal dapat terselenggara apabila terdapat ketersediaan data yang mendukung aparat pajak dalam menjalankan tugasnya. Demi menjamin ketersediaan data Wajib Pajak bagi fiskus, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 35 dan 35A. Berdasarkan Pasal tersebut, para pihak yang dimintai keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak wajib

memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Dalam hal para pihak yang dimintai keterangan atau bukti memiliki kewajiban untuk merahasiakan data nasabah maka kewajiban tersebut diabaikan sehingga para pihak terkait wajib memberikan data sesuai dengan permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Khusus untuk bank, peniadaan kewajiban merahasiakan data harus disertai dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang terlebih dahulu disampaikan kepada Bank Indonesia. Hal ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai jenjang proses pengurusan permintaan data keuangan mulai dari tingkat Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada pihak bank dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar (Wibisono & Gunawan, 2011).

Akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sttd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, permintaan akses data keuangan Wajib Pajak tidak lagi diharuskan melalui Menteri Keuangan melainkan cukup pada jenjang Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak (Pasal 26 PMK No.70/PMK.03/2017). Hal ini tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak adanya keterbukaan akses informasi keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di daerah Surakarta.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan dalam penyusunannya. Pada metode kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui literasi terkait seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta data terkait laporan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sementara, pada studi lapangan penulis mengumpulkan data dan informasi melalui teknik wawancara dan observasi. Pada teknik wawancara, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait seperti: fungsional pemeriksa pajak, jurusita pajak negara, dan pegawai di KPP Pratama Surakarta lainnya yang berkaitan dengan penerapan keterbukaan akses informasi keuangan. Sedangkan pada teknik observasi, penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung atas proses permintaan dan penerimaan IBK dari para pihak terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Penerapan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan SE16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait akses informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,

penerapan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada dasarnya mencakup 2 hal yaitu proses permintaan dan penerimaan IBK. Namun untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi tinjauan ini ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: (1) Tinjauan atas Proses Permintaan IBK di Seksi Penagihan; (2) Tinjauan atas Proses Penerimaan IBK di Seksi Penagihan; (3) Tinjauan atas Permintaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak; (4) Tinjauan atas Penerimaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak

Tinjauan atas Proses Permintaan IBK di Seksi Penagihan.

Berdasarkan Lampiran IV SE 16/PJ/2017 prosedur pengajuan usulan permintaan IBK dalam hal penagihan pajak meliputi:

- 1) Juru Sita Pajak Negara mengajukan usulan permintaan IBK dengan mencetak konsep Surat Permintaan IBK kepada Kepala Seksi Penagihan atas Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang telah dilakukan pemblokiran sesuai Berita Acara Pemblokiran atau Surat pemberitahuan Telah Dilakukan Pemblokiran dari bank, tetapi belum diketahui nilai atau saldo Rekening Keuangannya.
- 2) Kepala Seksi Penagihan meneliti konsep Surat Permintaan IBK untuk memastikan bahwa konsep tersebut sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan meneruskannya kepada kepala KPP.
- 3) Kepala KPP mereview dan menyetujui konsep Surat Permintaan IBK serta menyampaikan Surat Permintaan IBK yang telah ditandatangani kepada Pelaksana Seksi Penagihan.
- 4) Pelaksana Seksi Penagihan mengadministrasikan dan mengirimkan Surat Permintaan IBK kepada LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang dituju serta mencatat tanggal pengiriman.
- 5) Pelaksana Seksi Penagihan menyampaikan salinan Surat Permintaan IBK yang telah dibubuhi tanda terima oleh LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang dituju kepada Juru Sita Pajak sebagai sarana pengawasan atas kepatuhan LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain dalam memenuhi kewajiban pemberian IBK untuk ditatausahakan oleh Juru Sita Pajak.

Sementara itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai di seksi penagihan KPP Pratama Surakarta, proses pengajuan usulan permintaan IBK dimulai dengan pencetakan konsep Surat Permintaan IBK atas Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti. Setelah selesai, konsep Surat Permintaan IBK diteruskan ke Kepala Kantor untuk dikaji ulang dan ditandatangani. Selanjutnya, surat permintaan IBK yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada Pelaksana Seksi Penagihan untuk kemudian diadministrasikan dan dikirim ke LJK/ LJK Lainnya/ Entitas yang dituju dengan mencatat tanggal pengiriman dan menyimpan salinan surat pengantar pos tersebut sebagai arsip/bukti atas pengiriman Surat Permintaan IBK ke LJK/ LJK Lainnya/ Entitas. Selang beberapa waktu Sekretaris Kepala Kantor akan menyerahkan resi atas penerimaan Surat Permintaan IBK yang telah ditandatangani oleh LJK/LJK Lainnya/ Entitas kepada Pelaksana Seksi Penagihan untuk diarsipkan.

Tinjauan atas Proses Penerimaan IBK di Seksi Penagihan.

Berdasarkan Lampiran VII SE 16/PJ/2017 prosedur penerimaan IBK dalam hal penagihan pajak meliputi:

- 1) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)/Sekretaris Kepala KPP menerima IBK dari LJK/LJK Lainnya/ Entitas Lain.
- 2) Dalam hal IBK disampaikan secara langsung, petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK dan menyampaikan IBK dimaksud dan selanjutnya menyampaikan IBK kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak Negara) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK.
- 3) Dalam hal IBK disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat, sekretaris kepala KPP meneruskan IBK kepada petugas TPT.
- 4) Petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK dan selanjutnya menyampaikan IBK beserta Tanda Terima IBK kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/ Juri Sita Pajak Negara) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK.
- 5) Pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak Negara) menerima IBK dan melakukan konfirmasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau entitas lain bahwa IBK yang disampaikan telah diterima.
- 6) Pihak terkait (Fungsional Pemeriksaan Pajak/Juru Sita Pajak Negara) menindaklanjuti sesuai dengan kepentingan permintaan IBK dan sesuai dengan tata cara pengawasan pemanfaatan hasil permintaan IBK.

Sementara itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan berbagai pihak seperti: petugas keamanan, juru administrasi/pelaksana seksi penagihan, dan sekretaris kepala kantor yang ada di KPP Pratama Surakarta, IBK biasanya disampaikan oleh LJK/ LJK Lainnya/ Entitas Lain ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta melalui pos atau jasa ekspedisi. Pada awalnya IBK beserta bukti penerimaannya diserahkan oleh pegawai jasa kurir/ekspedisi kepada petugas keamanan KPP. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh petugas keamanan ke Sekretariat KPP untuk dilanjutkan kepada Kepala Kantor untuk didisposisikan kepada pihak pengguna IBK (Seksi Penagihan). Selanjutnya IBK diteruskan oleh Sekretariat KPP ke pelaksana seksi penagihan untuk kemudian diadministrasikan dan diserahkan kepada juru sita agar ditindaklanjuti.

Tinjauan atas Permintaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan Lampiran II SE 16/PJ/2017 prosedur pengajuan usulan permintaan IBK dalam hal pemeriksaan pajak meliputi:

- 1) Tim Pemeriksa mengajukan usulan permintaan IBK kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dengan mencetak konsep surat permintaan IBK.
- 2) Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti usulan untuk memastikan bahwa usulan tersebut sesuai dengan kriteria skala prioritas, meneruskan konsep Surat Permintaan IBK kepada Kepala KPP.
- 3) Kepala KPP *mereview* dan menyetujui Konsep Surat Permintaan IBK.
- 4) Surat Permintaan IBK disampaikan oleh KPP kepada Kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penyelesaian usul permintaan IBK dalam rangka pemeriksaan di Kanwil DJP.

- 5) Tim pemeriksa menerima arsip salinan Surat Permintaan IBK dan menatausahakan Surat Permintaan IBK.

Menurut salah satu Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Surakarta, sejak diterbitkannya Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S633/PJ.02//2017 Tanggal 29 Desember 2017, proses pengajuan permintaan IBK yang semula dilakukan secara manual melalui pengiriman surat berubah menjadi proses pengajuan secara *online* berbasis aplikasi SIDJPNINE. Dengan demikian prosedur permintaan IBK oleh seksi pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SE 16/PJ/2017 tidak lagi dapat diberlakukan dan diganti dengan prosedur yang sesuai dengan penggunaan aplikasi SIDJPNINE.

Penggunaan aplikasi SIDJPNINE dalam pengajuan usulan permintaan IBK dalam rangka pemeriksaan memudahkan dan mempercepat tugas Fungsional Pemeriksa Pajak dalam mengajukan usulan permintaan IBK ke LJK, LJK Lainnya, atau entitas lain. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan prosedur pengajuan usulan permintaan IBK yang semula mengharuskan proses penerusan surat dari FPP ke Kepala Seksi Pemeriksaan dan dilanjutkan kepada Kepala KPP yang nantinya disampaikan Kepala Kanwil menjadi penerusan surat dari Fungsional Pemeriksa Pajak langsung kepada pihak Kanwil sehingga prosedur pengajuan usulan permintaan IBK menjadi lebih ringkas.

Usulan permintaan yang diajukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, akan masuk ke Kanwil kemudian diproses dan diteliti. Apabila telah memenuhi ketentuan maka dilakukan penerbitan surat permintaan IBK yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan nantinya akan dikirimkan ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Setelah itu Kantor Wilayah akan mengirim surat tembusan ke KPP Pratama Surakarta sebagai arsip bagi Fungsional Pemeriksa Pajak.

Tinjauan atas Penerimaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan Lampiran VII SE 16/PJ/2017 prosedur penerimaan IBK dalam hal pemeriksaan pajak meliputi:

- 1) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)/Sekretaris Kepala KPP menerima IBK dari LJK/LJK Lainnya/ Entitas Lain.
- 2) Dalam hal IBK disampaikan secara langsung, petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK dan menyampaikan IBK dimaksud dan selanjutnya menyampaikan IBK kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak Negara) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK.
- 3) Dalam hal IBK disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat, sekretaris kepala KPP meneruskan IBK kepada petugas TPT.
- 4) Petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK dan selanjutnya menyampaikan IBK beserta Tanda Terima IBK kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/ Juri Sita Pajak Negara) sesuai dengan kepetningan permintaan IBK.
- 5) Pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak Negara) menerima IBK dan melakukan konfirmasi kepada LJK, LJK Lainnya, atau entitas lain bahwa IBK yang disampaikan telah diterima.

- 6) Pihak terkait (Fungsional Pemeriksaan Pajak/Juru Sita Pajak Negara) menindaklanjuti sesuai dengan kepentingan permintaan IBK dan sesuai dengan tata cara pengawasan pemanfaatan hasil permintaan IBK.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan berbagai pihak seperti : petugas keamanan, fungsional pemeriksa pajak, dan sekretaris kepala kantor yang ada di KPP Pratama Surakarta, penyampaian IBK oleh LJK/ LJK Lainnya/ Entitas Lain ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta biasanya melalui beberapa cara di antaranya : secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan oleh LJK/ LJK Lainnya/ Entitas Lain dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengantarkan IBK, maka dalam hal ini IBK dapat diserahkan kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu untuk selanjutnya dibuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas IBK yang dikirimkan. Setelah itu, Petugas TPT akan meneruskan IBK tersebut ke pelaksana seksi pemeriksaan agar dapat ditindaklanjuti oleh FPP.

Sementara itu penyampaian IBK secara tidak langsung dilakukan oleh LJK/ LJK Lainnya/ Entitas Lain dengan mengirimkan IBK yang diminta melalui jasa ekspedisi/kurir (biasanya dikirimkan melalui Pos Indonesia). Pada awalnya IBK beserta bukti penerimaannya diserahkan pegawai jasa ekspedisi/kurir kepada petugas keamanan KPP. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh petugas keamanan kepada Sekretariat KPP untuk diteruskan ke Kepala Kantor dan didisposisikan kepada pihak pengguna IBK tersebut (Fungsional Pemeriksa Pajak). Setelah selesai, IBK diteruskan oleh Sekretariat KPP ke pelaksana seksi pemeriksaan untuk kemudian diadministrasikan dan diserahkan kepada FPP agar ditindaklanjuti.

Implikasi Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta

Rata - rata realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta memiliki *trend* yang terus meningkat kecuali pada tahun 2017 (hal ini dikarenakan adanya tambahan penerimaan yang berasal dari uang tebusan program *Tax Amnesty* sebesar Rp744.456.696.006,- sehingga tingkat penerimaan pajak pada tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan namun apabila dihitung kembali maka jumlah realisasi penerimaan neto pada tahun 2016 tanpa uang tebusan *Tax Amnesty* ialah sebesar Rp1.313.145.697.840,-) sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2017 dan justru mengalami peningkatan sebanyak Rp150.986.859.730,-. Berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2013 -2019:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Surakarta

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan Neto *) (dalam rupiah)
2013	1.199883.938.910	924.089.090.486
2014	1.122.776.932.815	1.137.217.026.896
2015	1.577.779.411.595	1.410.949.740.479
2016	1.991.424.632.484	2.057.602.393.846
2017	1.864.075.543.000	1.464.132.557.570

* Corresponding author's e-mail: agusbandiyono@pknstan.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>

2018	1.791.576.008.000	1.726.823.056.587
2019	2.098.638.583.000	1.858.119.116.996

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa setelah diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 terjadi peningkatan *trend* penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2019 dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan sebesar 0,1234772% tiap tahunnya. Menurut salah satu Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Surakarta, Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan turut berperan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta khususnya penerimaan pada pos pemeriksaan meskipun tidak secara signifikan.

Berdasarkan penuturan salah satu Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Surakarta, terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi tingkat penerimaan pajak pada pos pemeriksaan di KPP Pratama Surakarta seperti: dukungan dari atasan, kerjasama tim, dan kondisi Wajib Pajak. Selain tingkat penerimaan pada pos pemeriksaan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta secara keseluruhan seperti: tingkat penerimaan pada pos rutin, ekstensifikasi, dan penagihan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pegawai di KPP Pratama Surakarta seperti: *Account Representative* dan Pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta khususnya pada pos ekstensifikasi meliputi: Tingkat pembangunan di wilayah kerja KPP Pratama Surakarta, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, efektivitas kegiatan penyuluhan, pengawasan atas pelaporan dan pembayaran SPT Masa.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Juru Sita Pajak Negara dan Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Surakarta, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan permintaan IBK di antaranya: (1) Tidak dipenuhinya kewajiban LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain dalam memberikan tanggapan atas permintaan IBK sehingga fiskus tidak dapat mengakses informasi keuangan rekening Wajib Pajak; (2) Lamanya jangka waktu LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK sehingga menghambat proses penagihan dan pemeriksaan; (3) Kurangnya keseragaman dari pihak LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK

Tidak dipenuhinya kewajiban LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain dalam memberikan tanggapan atas permintaan IBK sehingga fiskus tidak dapat mengakses informasi keuangan rekening Wajib Pajak

Hal ini sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,

perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan oleh karena itu Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bahkan menurut Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2017, terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban terkait dengan penyampaian IBK akan dikenai hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 Sementara itu, bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi terkait dengan IBK dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Lamanya jangka waktu LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK sehingga menghambat proses penagihan dan pemeriksaan.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 PMK 87/PMK.03/2013 sttd PMK 256/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan yang menyatakan bahwa bagi para pihak yang dimintai IBK wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

Apabila permintaan keterangan atau bukti tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana di atas maka Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan dan pihak terkait wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan tersebut. Namun, apabila permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi oleh pihak-pihak terkait maka dapat dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Kurangnya keseragaman dari pihak LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK

Pada praktiknya terdapat bermacam cara dilakukan oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi dan menyampaikan IBK seperti: penyampaian IBK melalui pos, penyampaian IBK melalui surat elektronik, dan penyampaian IBK secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Menurut salah satu Fungsional Pemeriksa Pajak, penyampaian IBK melalui surat elektronik dirasa lebih menguntungkan karena *file* yang diberikan oleh LJK, LJK lainnya,

dan/atau entitas lain dapat diolah langsung oleh Fungsional Pemeriksa Pajak sesaat setelah diunduh sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

5. KESIMPULAN

Secara substansial, penerapan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di KPP Pratama Surakarta yang meliputi proses permintaan dan penerimaan IBK baik di seksi penagihan maupun pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam SE 16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan turut berperan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta meskipun tidak secara signifikan. Terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebagaimana telah disampaikan pada bagian hasil dan pembahasan.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan di antaranya : tidak dipenuhinya kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau entitas lain untuk menyampaikan IBK yang diminta oleh fiskus; lamanya jangka waktu LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK sehingga menghambat proses penagihan dan pemeriksaan; kurangnya keseragaman dari pihak LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi surat permintaan IBK (baik dari segi format file yang diberikan kepada fiskus maupun saluran yang dipakai oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan IBK).

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 2 KPP pratama supaya dapat dibandingkan penerapan keterbukaan atas akses informasi dan bisa di jadikan untuk masukan bagi KPP tempat dilakukannya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Yuli. 2017. *“Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan).”* (SE Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017) 6.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2019 (Diakses Juni 26, 2020). <https://Surakartakota.Bps.Go.Id>.
- Damayanti, Dewi. 2018. *Transparansi Lembaga Keuangan Dan Keterbukaan Informasi*. 21 Mei. (Diakses Mei 2020). <http://Www.Kemenkeu.Go.Id>.
- Direktorat Jenderal Pajak. T.Thn. *Penagihan*. (Diakses Mei 10, 2020). <https://Pajak.Go.Id>.

- Donal O. Case. 2007. *Looking For Information : A Survey Of Research On Information Seeking, Needs, And Behavior*. (London: Academic Press, Hal 42).
- Hanifah, I. (2020). Analisis Surgensi Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(1), 15-25
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3 (1): 127.
- Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl* Vol, 11(2).
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104-114.
- Jati, Gentur Putro. 2017. *Sri Mulyani Rilis Kitab Pertukaran Data Pajak Internasional*. 14 Maret. (Diakses Mei 2020). <https://M.Cnnindonesia.Com>.
- Karimah, Dhanny Andriani. 2018. *Tinjauan Atas Penerapan Permintaan Dan Pemberian Informasi Dan/Atau Bukti Atau Keterangan Dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara*. Karya Tulis Tugas Akhir, Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK. 03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kusworini. 2017. "Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang "Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan" Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15 (1): 24-32.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, Endah Purnama, Dan Erik Nugraha. 2018. "Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Tekun* 8 (1): 94.
- Tempo. 2010. *Surakarta Kota Terpadat Di Jawa Tengah*. 31 Mei. (Diakses Juni 2020). <https://Nasional.Tempo.Co>.
- Wahyuni, Made Arie. 2011. "Tax Evasion :Dampak Dari Self Assessment System." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Wibisono, Agung Dan Chamelia Gunawan. 2011. "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Kementerian Keuangan Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI* 99.
- Widya, A., Yulianti, E., Oktapiani, M., Jannah, M., & Prasetya, E. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1), 89-99.